LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN ASET TIDAK BERGERAK PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SABANG

Disusun Oleh :

GUSMIDAR
NIM : 140601169

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2017 M/1439 H

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama	: Gusmidar
NIM	: 140601169
Prodi	: D-III Perbankan Syari'ah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataanini,maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Desember 2017
Yang Menyatakan

Gusmidar

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah
Dengan Judul:

MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN ASET TIDAK BERGERAK PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SABANG

Disusun Oleh:

Gusmidar
NIM: 140601169

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nilam Sari, M.Ag	Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP: 197103172008012007	NIP: 19831028201503100l

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:
GUSMIDAR
NIM: 140601169

Dengan Judul:

MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN ASET TIDAK BERGERAK PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SABANG

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu 06 Desember 2017
17 Rabiul Awal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Nilam Sari, M.Ag	Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP: 197103172008012007	NIP: 198310282015031001
Penguji I,	Penguji II,
Farid Fathony Asmi, Lc., MA	A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIP: 198604272014031002	NIDN: 0225027920

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Swt karena dengan rahmat dan kasih sayang-Nya penulis masih diberikan kesempatan menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **"Mekanisme pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang".** *Shalawat* dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah kepada alam islamiah.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Prodi Diploma III Perbankan Syariah. Melalui kesempatan ini penulis dengan hati yang tulus mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu kedua orang tua, Tajudin (Alm) dan Ibunda tersayang Halimah yang telah bersusah payah membantu, baik moril serta materil serta selalu berdo'a untuk kesuksesan penulis, kepada kakak tercinta Misra, Nova, dan Misda serta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis dalam menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dari jauh.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Dr. Nilam Sari M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku pembimbing II yang telah

mencurahkan waktu, pikiran, tenaga dalam membimbing penulis dalam penyelesaian LKP ini.

4. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag.,M. Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Muhammad Arifin Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
8. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang, Bapak T. Nasrullah selaku pemimpin dan seluruh Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang yaitu, (Pak Fudhil, Pak Iswadi, Abang Devan, Abang Herman, Abang Gamal, Abang Anshori dll.
9. Para sahabat-sahabatku tercinta, Husna Hakim Husara, adik Nurhayati, Hasmanidar ,Cut Budi, Risa Mutia, Julita, Cut Neilal, Fatma Wati, Rahmi, Farah Chalisa, Linda Erliana, dll. yang memberikan support dalam penyelesaian LKP ini.
10. Teman-teman angkatan 2014 terkhusus Unit VI dan unit I, II, III, IV, V pada umumnya tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih telah berjuang bersama-sama.

Penulis berharap agar saran dan kritikan selalu diberikan kepada penulis untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Akhirnya penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga LKP ini dapat bermanfaat dan membantu penulis untuk memperoleh hasil dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kedepannya, *Amin Yarabbal'alamin.*

Banda Aceh, 06 Desember 2017
Penulis

Gusmidar
NIM. 140601169

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ż	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	Sy	28	ء	’

14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي◌َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و◌َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ـَـي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā
ـِـي	*Kasrah* dan ya	ī
ـُـي	*Dammah* dan wau	ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيْلَ :*qīla*

يَقُوْلُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ ألاطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR..... ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR..... iii
KATA PENGANTAR iv
HALAMAN TRANSLITERASI vii
DAFTAR ISI..... xi
RINGKASAN LAPORAN xii
DAFTAR TABEL..... xiii
DAFTAR GAMBAR..... xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB SATU PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik 4
1.3. Kegunaan Kerja Praktik..... 5
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik..... 6

BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK..... 8
2.1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang..... 8
2.2. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang..... 10
2.3. Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang..... 19
2.3.1. Penghimpunan Dana..... 19
2.3.2. Penyaluran Dana..... 21
2.3.3. Pelayanan Jasa..... 22
2.4. Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang..... 23

BAB TIGA KEGIATAN KERJA PRAKTIK..... 25
3.1. Kegiatan Kerja Praktik..... 25
3.1.1. Bagian legal dan PP (Penyelesaian Pembiayaan) 26
3.1.2. Bagian Pembiayaan..... 26
3.2. Bidang Kerja Praktik..... 27
3.2.1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Aset Tidak Bergerak Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang..... 28

3.2.1.1. Sasaran Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Aset Tidak Bergerak Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang 28
3.2.1.2. Jangka Waktu Pembiayaan Dalam Jumlah Tertentu 29
3.2.1.3. Syarat Permohonan 30
3.2.1.4. Mekanisme Pengambilan Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Aset Tidak Bergerak Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang 32
3.3. Teori Yang Berkaitan 35
3.3.1. Pengertian Murabahah 35
3.3.2. Landasan Hukum Murabahah 36
3.3.3. Syarat Dan Rukum Murabahah 38
3.3.4. Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah 40
3.4. Evaluasi Kerja Praktik 42

BAB EMPAT PENUTUP 43
4.1. Kesimpulan 43
4.2. Saran 43

DAFTAR PUSTAKA 45
SK BIMBINGAN. 46
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN 47
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK 49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 50

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Gusmidar
NIM	: 140601169
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi Dan Bisnis Islam D-III Perbankan Syariah
Judul	: Mekanisme Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Aset Tidak Bergerak Pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Sabang
Tanggal Sidang	: 06 Desember 2017
Tebal LKP	: 45 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II	: Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

Kerja Praktik dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang yang terletak di Jalan Perdagangan No. 23 A. Sabang. Pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah peminjamnya, jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh bank untuk menilai dan kelayakan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya. Jaminan dapat diberikan kepada bank dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan juga kapal besar. Tujuan Kerja Praktik ini ialah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang. Dalam menyalurkan pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang memiliki kendala atau hambatan dalam menyalurkan pembiayaannya, salah satunya ialah agunan yang diberikan oleh nasabah belum dalam keadaan jelas, contoh: legalitas tanah yang tidak jelas, tanah yang menjadi agunan tidak sesuai (kurang) jumlahnya dari jumlah pinjaman yang diambil, belum ada SHM (Sertifikat Hak Milik), atau SHM nya masih terikat pada bank lain. Kesimpulannya bahwa mekanisme pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang sudah dilakukan dengan tepat. Hal ini dapat dilihat dari syarat permohonan yang sangat mudah dipenuhi oleh nasabah. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang juga sangat memperhatikan agunan yang diberikan oleh nasabah. Adapun saran yang diberikan sebaiknya dalam memberikan pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak, petugas yaitu bagian legal lebih memperhatikan jaminan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) atas tanah yang diberikan oleh nasabah, ini diperlukan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah 11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pustaka..... 45
Lampiran 2 SK Bimbingan 46
Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan..... 47
Lampiran 4 Lembar Nilai Kerja Praktik..... 49
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup..... 50

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan terbagi atas dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Pada dasarnya lembaga keuangan adalah sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, sehingga peranan dari lembaga keuangan sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat (Sinungan, 1995: 111). Kegiatan utama perbankan ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito, lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Kasmir, 2000: 46). Perbankan juga memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik dan sebagainya.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) dan lain sebagainya (Kasmir, 2007: 25). Menurut Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998, “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Pembiayaan yang diberikan bank syariah bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai dengan Syariah Islam, memenuhi kebutuhan nasabah yang frekuensi transaksinya banyak dan sering kali memerlukan dana tambahan dalam jangka pendek, untuk membiayai usaha nasabah terhadap pembelian barang konsumsi, serta memperoleh keuntungan sebagai perusahaan atau bank. Dalam menjalankan usaha komersialnya, Bank Syari'ah menerapkan prinsip bagi hasil (Djazuli, dan Janwari, 2002: 63). Dalam hal pembiayaan ini bank mendapatkan keuntungan melalui bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam akad maupun margin atas pembiayaan yang berbasis akad *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah (Wirdyaningsih, 2005: 106)

Murabahah akan sangat berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu disebut kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat diterima (Sumitro, 2004: 38). Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kedua belah pihak harus memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama. Yaitu, bank harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan nasabah baik jenis, kualitas, kuantitas ataupun sifat-sifat lainnya.

Adapun ketentuan yang harus dipenuhi pemesan adalah apabila barang yang telah memenuhi ketentuan dan ia menolak untuk menebusnya maka bank berhak untuk menuntutnya secara hukum. Hal ini merupakan konsensus para juris muslim karena pesanan telah dianalogikan dengan utang yang harus ditunaikan.

Dalam mengelola dana nasabahnya pada pembiayaan *murabahah*, bank syariah dituntut untuk selalu bersikap kehati-hatian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 35 UU No. 21 Tahun 2008. Hal ini telah dijabarkan kembali pada visi pengembangan perbankan syariah yaitu terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat (Maulana, 2014: 6)

Untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam hal pembiayaan, bank harus menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipatif sedini mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah peminjam untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen bank syariah.

Mengenai jaminan atau agunan sebagai satu syarat pemberian pembiayaan *murabahah* pada bank syariah, dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagihan yang dibiayai dengan pinjaman yang bersangkutan yang diatur dalam pasal. Jaminan juga dapat diberikan kepada bank dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah.

Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Ketentuan ini diatur dalam penjelasan pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 (Maulana, 2014: 9)

Pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah peminjamnya, jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh bank untuk menilai dan kelayakan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya.

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang, pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat, dikarenakan proses yang diberlakukan sangat cepat sehingga loyalitas nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang tersebut meningkat. Namun demikian, sebagian nasabah belum mengetahui lebih dalam mengenai pembiayaan murabahah dengan memberikan aset tidak bergerak sebagai jaminannya. Masih terdapat beberapa nasabah yang tidak mengetahui jumlah pembiayaan yang harus menyertakan aset tidak bergerak yang disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang diambil. Dengan adanya latar belakang tersebutlah sehingga penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik dengan judul "**Mekanisme Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Aset Tidak Bergerak Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang"**

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari penulisan laporan kerja praktik adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang.

2. Untuk mengetahui urgensi aset tidak bergerak pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Adapun kegunaan dari kerja praktik ini adalah:

1. Khazanah ilmu pengetahuan

   Bagi khazanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa D-III perbankan syariah dalam mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang.

2. Masyarakat

   Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyangkut teori dan praktik dalam mekanisme pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang serta dapat memberikan informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah-masalah lembaga keuangan syariah.

3. Instansi tempat kerja praktik

   Laporan kerja praktik ini dapat menjadi masukan yang positif dan sebagai acuan kepada instansi tentang mekanisme pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang.

4. Penulis

   Mendapatkan pengalaman tentang dunia kerja khususnya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang dan permasalahan yang dihadapi di dunia kerja sehingga pengalaman tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi penulis untuk nantinya memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

Dalam pelaksanaannya sehari-hari, penulis mendapatkan tambahan ilmu tentang perbankan syariah.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Pada Bab Satu, Laporan Kerja Praktik harus memenuhi unsur-unsur Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Kerja Praktik dan Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik, dimana kandungan dari unsur-unsur tersebut harus sesuai dengan topik yang dipilih. Pada bab ini dipaparkan alasan mengapa topik yang dipilih menarik untuk dibahas.

Pada Bab Dua, LKP memuat tentang Tinjauan Lokasi Kerja Praktik yaitu menuliskan Sejarah Singkat Lokasi Kerja Praktik PT. Bank Aceh Cabang Sabang, terdiri dari awal pendirian instansi, badan hukum, dan visi misi perusahaan. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Cabang Sabang, terdiri atas tugas dan tanggung jawab dari setiap bidang. Kegiatan usaha yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, dalam kegiatan menghimpun dana dijelaskan produk-produk yang digunakan begitu juga pada kegiatan penyaluran dana. Pada bab ini juga dibahas Keadaan Personalia dari Lokasi Kerja Praktik PT. Bank Aceh Cabang Sabang, Referensi yang digunakan dalam penulisan bab ini berasal dari dokumen-dokumen kantor, wawancara dengan karyawan dan dari informasi yang dipublikasikan di internet oleh instansi terkait.

Pada Bab Tiga, menuliskan Hasil Kegiatan Kerja Praktik baik kegiatan yang dilakukan sehari-hari yaitu di bagian legal dan penyelesaian pembiayaan, dan bagian pembiayaan, juga kegiatan yang dilakukan berdasarkan topik yang diangkat. Di bab ini juga ditulis teori-teori yang berkaitan dan Evaluasi Kerja Praktik. Teori yang ditulis yaitu berdasarkan referensi yang akurat.

Pada Bab Empat, Laporan Kerja Praktik memuat tentang Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan secara keseluruhan yang telah dibuat. Adapun pemberian saran bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari pihak-pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang.

BAB DUA
PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik pemerintah daerah di Aceh tercetus atas prakarsa dewan pemerintah daerah peralihan provinsi Aceh. Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 september 1957. Untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk perseroan terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp25,000,000.

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah pada tanggal 2 februari 1960 diperoleh izin dari menteri keuangan dengan surat keputusan No. 12096/BUM/II dan pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 maret 1960, pada saat itu PT. Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai direktur dan komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Muhammad Husein dan Muhammad Sanusi.

Sepuluh tahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No.54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari dewan komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem Syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan komisioner OJK No.KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 september 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui kepala OJK provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh (PT. Bank Aceh Syariah_2017).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI No.11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan daerah yang lebih optimal. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang didirikan pada tahun 1990, di pimpin oleh M. Yunan dan berlokasi di Jalan Perdagangan No. 23 A Sabang.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd Hasan No. 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 september 2016, Bank Aceh memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 Payment point, 2 mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh.

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

1. 19 November 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
2. 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
3. 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
4. 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi PT. Bank BPD Aceh
5. 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
6. 19 September 2016 : PT. Bank Aceh Syariah

2.2 Struktur Organisasi PT Bank Aceh Syariah Cabang Sabang

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara setiap karyawan secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menilai kegiatan operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan memiliki tugas dan tanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan. Struktur organisasi yang baik tentu mengerti setiap komponen yang terealisasi dalam organisasi seperti tugas, wewenang dan tanggung jawab. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang

merupakan bentuk tipe C. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang mempunyai satu Kantor Cabang Pembantu di Balohan.[1]

Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang:

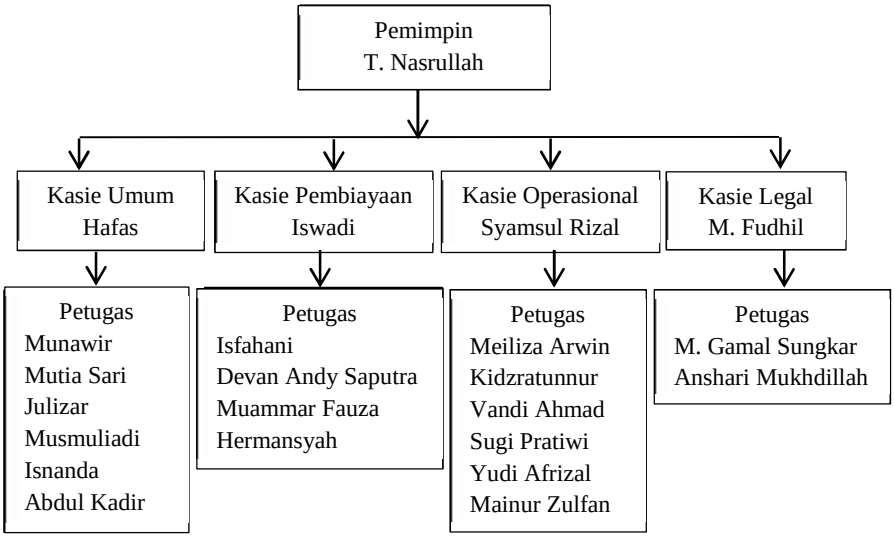

Sumber : PT. Bank Aceh Syariah, 2017

Gambar 1.1

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang:

1) Pemimpin Cabang : T. Nasrullah
2) Kepala Seksi Operasional : Syamsul Rizal

Pada Seksi Operasional terdapat beberapa bagian yaitu :

a. Customer Service : Meiliza Arwin dan Kidzratunnur

[1] Wawancara dengan M. Fudhil, bagian kasie legal pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang, 2017

b. Teller : Vandi Ahmad dan Sugi Pratiwi
c. Petugas MIS/Laporan : Yudi Afrizal dan Mainur Zulfan

3) Kepala Kasie Umum : Hafas

Pada Kasie Umum terdapat beberapa bagian yaitu :

a. Pelaksanaan Administrasi : Munawir
b. Petugas Umum : Mutia Sari
c. Supir dan Satpam : Julizar, Musmuliadi dan Isnanda
d. Pramuwisma : Abdul Kadir

4) Kepala Kasie Pembiayaan : Iswadi
a. Petugas Pembiayaan : Isfahani dan Devan Andy Saputra
b. Karyawan Pelaksana Adm : Muammar Fauza dan Hermansyah

5) Kepala Kasie Legal dan PP : M. Fudhil
a. Petugas Kasie Legal dan PP : M. Gamal Sungkar dan Anshari Mukhdillah.

1. Pemimpin Cabang

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Pemimpin Cabang adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran cabang
b. Melakukan penghimpunan dana pihak ketiga.
c. Melakukan putusan pembiayaan bersama tim komite kredit.
d. Melakukan pemantauan pembiayaan kolekbilitas pembiayaan.
e. Melakukan pemantauan pembukuan bank dan melakukan pemantauan pelaporan cabang.
f. Membina hubungan dengan *stake holder* dan relasi bank.
g. melakukan pembinaan terhadap karyawan.

2. Kepala Seksi Operasional

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Kepala Seksi Operasional adalah sebagai berikut :

a. Mengelola dana masuk dan dana keluar.
b. memeriksa kebenaran rekon ATM.
c. Melakukan otorisasi pembukaan giro, deposito, atm, sms *banking*.
d. Memeriksa keabsahan pembukaan tabungan, giro dan deposito.
e. Verifikasi transaksi keuangan.
f. Otorisasi nota keluar dan nota masuk serta KU keluar dan KU masuk dan memeriksa kebenaran CN, DN dan PP.

Pada Seksi Operasional terdapat beberapa bagian yaitu :

1) *Customer Service* (CS)

Adapun tugas dan tanggung jawab dari *Customer Service* adalah sebagai berikut :

a. Melayani nasabah dalam pembukaan buku tabungan, deposito, giro, haji dan SMS *Banking*.
b. Membuat nota pembukuan CN, DN, PP, Kwitansi dan KU SP2D.
c. Melayani nasabah yang membuat kartu ATM, buku Cek dan buku Bilyet Giro dan melakukan pengkinian data nasabah.
d. Melakukan penyaluran dana-dana bantuan, beasiswa dan lain lain.
e. Membuat laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah dan membuat laporan bulanan dan Posting gaji E-Dapem.

2) *Teller*

Adapun tugas dan tanggung jawab dari *Teller* adalah sebagai berikut:

a. Menerima dan mengembalikan modal kas setiap hari kerja kepada *head teller*.

b. Melayani transaksi keuangan mitra, baik penarikan tunai, setoran tunai, transfer Ku masuk dan Ku keluar serta nota masuk dan nota keluar, SP2D, setoran pajak MPN G2 dan *Payment online* lainnya.
c. Melakukan posting terhadap penutupan rekening nasabah.
d. Melakukan validasi terhadap pembukuan nota-nota transaksi lainnya setiap hari kerja.
e. Membuat laporan STS yang ditujukan kepada dinas keuangan Aceh.

3) Petugas MIS/Laporan

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Petugas MIS/Laporan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan rekon selisih kas ATM.
b. Membuat laporan bulanan (LSMK).
c. Membuat laporan bulanan (CIT & CIS).
d. Membuat laporan bulanan (Rupa-rupa Aktiva Pasiva).
e. Membuat laporan rekon ATM dan laporan *opname* ATM triwulan.
f. Mendownload *report* olibs
g. Melakukan verifikasi transaksi teller.
h. Membackup data ATM.
i. Mencetak daftar reversal transaksi teller.
j. Melakukan *closing* sistem olibs.

3. Kepala Seksi Umum

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Kepala Seksi Umum adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja (RKBU).
b. Melaksanakan rencana kerja (RKBU) yang telah disahkan.

c. Mengendalikan administrasi umum dan sekretariat.
d. Menghadiri rapat-rapat dengan pihak luar.
e. Mengelola pengadaan barang dan logistik.
f. Melakukan pembinaan, supervisi dan penilaian karyawan.
g. Posting gaji karyawan setiap bulannya.

Pada Seksi Umum terdapat beberapa bagian yaitu:

1). Pelaksanaan Administrasi

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Pelaksanaan Administrasi adalah sebagai berikut :

a. Membuat laporan pajak dan Membuat BPKK dan BKK.
b. Membuat pajak bulanan dan melapor ke KP2KP.
c. Membuat amortisasi barang cetakan setiap bulan.
d. Menginput data *inventory* ke olib's.
e. Membuat nota pemindahbukuan biaya-biaya kantor.
f. Melakukan pengarsipan bundel-bundel.
g. Melayani permintaan barang ATK.

2). Petugas Umum

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Petugas Umum adalah sebagai berikut :

a. Membuat Nota Dinas pegawai, serah terima jabatan dan surat-surat lainnya.
b. Membuat berita acara penggantian jabatan dan membuat SPPD.
c. Membuat surat cuti dan tunjangan cuti.
d. Mengarsipkan surat-surat.
e. Membuat BPKK dan BKK dan melakukan pengarsipan bundel-bundel.

3). Supir

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Supir adalah sebagai berikut :

a. Supir kendaraan dinas dan operasional bank.
b. Memelihara dan membersihkan mobil dinas.
c. Membantu pekerjaan pada seksi umum dan antar dan jemput pimpinan.

4). Satpam

Adapun tugas dan tanggung jawab Satpam adalah sebagai berikut :

a. Menjaga keamanan kantor siang dan malam secara aplusan.
b. Mengarahkan dan melayani nasabah.
c. Membantu membersihkan kantor.
d. Mengawasi gerak-gerik nasabah baik yang masuk maupun keluar serta melaporkan kepada atasan apabila ditemukan hal-hal yang dapat merugikan Bank dan Aset Bank.
e. Menjaga keamanan Inventaris kantor dan Aset Bank.
f. Mengontrol keamanan disekitar kantor siang dan malam 2 jam sekali dan mengontrol Absensi.

5). Pramuwisma

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Pramuwisma adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pembersihan Lantai I dan II
b. Membantu melayani permintaan barang dan ATK
c. Melakukan Pengarsipan Mutasi Harian (bewes).
d. Membersihkan rumah ATM.
e. Memelihara dan merawat mesin genset.

4. Kepala Seksi Pembiayaan

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Kepala Seksi Pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan pembiayaan.
b. Me-*review* proposal pembiayaan yang diajukan AO dan merekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Mengawasi dan memonitor proses dan persyaratan dalam penyaluran pembiayaan dan menjaga kestabilan NPF.
d. Menyiapkan dan menyampaikan laporan pembiayaan.
e. Melakukan penilaian kinerja bawahan pada seksi pemasaran.
f. Merencanakan mengembangkan kegiatan pemasaran pembiayaan.

Pada Seksi Pembiayaan terdapat beberapa bagian yaitu:

1) Petugas Pembiayaan

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Petugas Pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Mengelola seluruh mitra pembiayaan sampai lunas.
b. Menerima, registrasi, analisa, *checking*, input data, cair penataan, pengaturan, pengarsipan bewes pembiayaan.
c. Membuat, mengirim, membina, klaim, tagihan asuransi.
d. Berkoordinasi / komunikasi dengan *stake holder*.
e. Mencari nasabah potensial pembiayaan.
f. Melakukan pembinaan dan kunjungan mitra pembiayaan.
g. Membuat laporan akhir bulan.
h. Membuat MoU (perjanjian kerjasama) dengan instansi.
i. Membuat klaim/ tagihan asuransi.
j. Registrasi permohonan pembiayaan.
k. Membuat surat teguran/peringatan bagi mitra wanprestasi.

2) Tugas dan tanggung jawab dari Karyawan Pembiayaan bagian administrasi adalah sebagai berikut:
   a. Registrasi permohonan pembiayaan.
   b. Menerima permohonan pembiayaan.
   c. Membuat surat teguran/peringatan bagi mitra wanprestasi.
   d. Menerima permohonan pembiayaan dan membuat perjanjian pembiayaan.
   e. Melakukan relokasi pembiayaan dan mengelola administrasi pembiayaan.

5. Kepala Seksi Legal Dan PP (Penyelesaian Pembiayaan)

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Kepala Seksi Legal Dan PP adalah sebagai berikut :

a. Mengkaji dan memberikan rekomendasi analisa yuridis dan transaksi dari investigasi jaminan pembiayaan dalam proses pemberian pembiayaan dengan mempertimbangan faktor risiko.
b. Mengawasi proses pengikatan jaminan pembiayaan baik secara interen maupun material.
c. Mengawasi poses rating pembiayaan sesuai dengan ketentuan berlaku dan memeriksa pengelolaan penyimpanan/arsip jaminan pembiayaan
d. Melakukan re-evaluasi portofolio pembiayaan bermasalah/macet secara objektif dalam rangka penyelesaian pembiayaan.
e. Melakukan re-evaluasi agunan dalam proses pengambil-alihan agunan.
f. Mengawasi dan mengarahkan petugas dalam proses eksekusi terhadap jaminan mitra-mitra pembiayaan bermasalah.

g. Menerapkan prinsip manajemen resiko dalam seluruh aktivitas legal dan administrasi pembiayaan sesuai ketentuan.
h. Mengawasi penyelenggaraan administrasi pembiayaan bermasalah.

Pada Seksi Legal dan PP (Penyelesaian Pembiayaan) terdapat Petugas Legal dan PP yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan *Checking on the spot* usaha dan angunan pembiayaan.
b. Melakukan Taksasi/Penilaian atas angunan pembiayaan.
c. Melakukan analisa legal dan yuridis.
d. Melakukan pengikatan agunan pembiayaan pada notaris.
e. Melakukan proses pelaporan pembiayaan ekstra dan intra, realisasi penyelesaian pembiayaan ekstra dan intra.
f. Melakukan penyerahan warkat jaminan pembiayaan yang telah selesai.
g. Menyusun dan menyampaikan laporan bidang tugas.
h. Melakukan proses pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID).
i. Menertibkan dan mengelola arsip jaminan pembiayaan.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang

PT**.** Bank Aceh Syariah Cabang Sabang menawarkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah mulai dari anak-anak sampai dewasa, perorangan maupun perusahaan/instansi pemerintah, produk simpanan, pinjaman maupun jasa-jasa lainnya. Adapun produk dan jasa yang ditawarkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang adalah sebagai berikut:

2.3.1 Produk Penghimpun Dana

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan Bank Aceh Syariah Cabang Sabang memiliki produk-produk dalam

menghimpun dana dari masyarakat luas. Adapun produk tabungan dan yang digunakan adalah sebagai berikut: (PT. Bank Aceh Syariah_2017).

1. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB adalah produk tabungan Bank Aceh. Dengan *tagline* "*Seutuhnya Melayani Nanggroe*".Tabungan Seulanga iB memiliki beberapa keunggulan seperti:

a. Mendapatkan fasilitas ATM Seulanga (Fitur ATM Seulanga iB sama dengan ATM jenis Platinum).
b. Mendapatkan Fasilitas *Mobile Banking*
c. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.
d. Sebagai sarana pembayaran listrik, telepon, air dan telepon seluler Pertanggungan asuransi jiwa sebesar Rp. 10.000.000,-.Biaya premi pertangggungan asuransi jiwa nasabah tabungan Seulanga iB ditanggung oleh Bank. Pengajuan Klaim dapat dilakukan paling lambat 9 (Sembilan) bulan sejak tertanggung meninggal dunia diajukan ke kantor Bank Aceh atau kantor perwakilan Jasa Raharja terdekat di Seluruh Indonesia.

2. Tabungan Sahara

Tabungan Simpanan Haji dan Umrah (Sahara) adalah Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada Bank.

3. Deposito Mudharabah

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip

syariah dengan *akad Mudharabah Muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

4. Giro Wadiah

Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque* dan *Bilyet Giro*.

2.3.2 Produk Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang menggunakan prinsip syariah dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang menggunakan prinsip syariah dengan akad Musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan konstribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

3. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. (PT. Bank Aceh Syariah_2017)

2.3.3 Layanan Bank Aceh Syariah

Jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk melancarkan kegiatan menghimpun maupun menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa yang diberikan oleh pihak Bank maka akan semakin baik untuk menarik nasabah. Dengan pelayanan jasa yang lengkap nasabah akan merasa nyaman untuk melakukan kegiatan keuangan pada satu bank. Begitu pula pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang yang memberikan pelayanan jasa pada nasabah melalui:

1. ATM Bank Aceh

Seiring peningkatan jumlah nasabah, PT. Bank Aceh telah mengantisipasinya dengan penambahan mesin-mesin ATM PT. Bank Aceh yang sudah mencakup wilayah Aceh dan Medan. Selain itu penambahan fitur dan layanan pada Kartu ATM PT. Bank Aceh masih terus dilakukan.

2. SMS *Banking*

SMS *Banking* merupakan layanan yang memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam bertransaksi secara praktis salah satunya

transfer. Bertransaksi dengan SMS *Banking* hanya dapat dilakukan melalui nomor handphone yang telah teregistrasi (atas perintah pemilik rekening) di dalam basidata Bank Aceh, sehingga sangat aman dan nyaman untuk digunakan setiap saat.

3. Kliring

Kliring merupakan sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring *debet* dan kliring *kredit* yang proses penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.

2.4. Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang

Di dalam sebuah instansi ataupun perusahaan adanya bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaannya, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang mempunyai keadaan personalia yang masing-masing bagian telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan terorganisir dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja para karyawan dan struktur yang telah ditetapkan oleh pihak bank, seperti bank pada umumnya.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang memiliki 23 orang karyawan, 18 orang karyawan dan 5 orang karyawati. Terdiri dari pimpinan, 2 orang bagian *teller*, 2 orang bagian *customer service*, 2 orang bagian *management information sistem*, 5 orang bagian pembiayaan, 3 orang bagian legal dan penyelesaian pembiayaan, 3 orang bagian umum, 2 orang security, 2 orang pramuwisma, dan 1 orang supir (PT. Bank Aceh Syariah_2017).

Karyawan dan karyawati PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang mempunyai *background* pendidikan yang berdeda-beda, mulai dari SMA/Sederajat, Strata Satu (SI), dan Strata Dua (S2).

Berikut merupakan karakteristik karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang.

Tabel 2.1 Karakteristik karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang

Jenjang pendidikan	**jumlah**
Strata Dua (S2)	2
Strata Satu (S1)	6
SMA/Sederajat	1

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang

Tabel diatas hanya menjelakan sebagian jenjang pendidikan karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang, karena pada saat penulis meminta keterangan pendidikan seluruh karyawan, pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang tidak memberikan konfirmasi secara menyeluruh mengenai jenjang pendidikan karyawannya.

BAB TIGA
HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kerja praktik merupakan kegiatan akademik perorangan berupa praktik lapangan. Kerja praktik tersebut berisi laporan kegiatan sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing. Tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa agar mengenal situasi pada dunia kerja, sekaligus untuk meningkatkan kualitas mahasiswa itu sendiri.

Waktu pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan penulis dalam jangka waktu lebih kurang satu bulan atau 30 hari kerja yaitu terhitung dari tanggal 27 maret-12 mei 2017. Hal tersebut merupakan sebuah kesempatan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperdalam pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja sesungguhnya.

Melalui program ini akan ditemui hal-hal baru yang belum pernah dijumpai di perkuliahan, hal tersebut tentunya akan menuntut untuk perkembangan wawasan diri sendiri agar lebih siap sebelum masuk dunia kerja. Penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mempraktikkan ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bimbingan pimpinan, karyawan/karyawati dari pihak instansi. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, penulis di tempatkan di bagian *legal dan penyelesaian pembiayaan* dan bagian *pembiayaan.*

3.1.1. Bagian Legal Dan Penyelesaian Pembiayaan

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang di bagian legal dan pembiayaan ialah sebagai sebagai berikut:

a. Membuat surat serah terima warkat asli dan surat roya.
b. Mengarsipkan surat serah terima warkat asli dan surat roya sebagai pertinggal bagi bank.
c. Menyimpan berkas lama nasabah yang telah melunasi pembiayaan.
d. Mengambil berkas nasabah pada *filling* penyimpanan.
e. Mencatat nomor surat keluar pada buku register surat keluar.

3.1.2. Bagian Pembiayaan

Selama melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang penulis membantu bagian pembiayaan dalam mengerjakan tugasnya, adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis ialah sebagai berikut:

a. Menginput data nasabah yang telah mengambil pembiayaan beserta data lengkap.
b. Mencetak daftar tagihan pembiayaan kolektif bulanan nasabah.
c. Menyusun amandemen pembiayaan dan memisahkan amandemen yang bermaterai dan non materai.
d. Mencatat nama nasabah yang mengambil pembiayaan pada buku register pembiayaan.
e. Membuat surat relokasi untuk nasabah yang pindah wilayah tempat kerja.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Selama menjalani kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang penulis lebih banyak melakukan kegiatan di bidang Legal dan Penyelesaian Pembiayaan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah membuat surat serah terima warkat asli untuk nasabah yang telah melunasi pembiayaannya dan surat roya, mencatat nama nasabah pada buku surat serah terima warkat asli dan surat roya, menyimpan berkas nasabah yang mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang di *filling* penyimpanan. Selama melakukan *job training* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang banyak pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapatkan.

Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan tidaklah mudah karena pada bidang ini kita harus teliti pada saat memeriksa kelayakan nasabah dalam pengambilan pembiayaan dan harus teliti saat menilai kelayakan agunan yang diberikan nasabah. Tanggung jawab pada bidang ini pun sangat besar karena pada saat menyerahkan kembali agunan atau jaminan milik nasabah kita harus teliti agar tidak ada kesalahan atau berkas milik nasabah salah satunya hilang. Apabila hal seperti ini terjadi tentu akan menjadi tanggung jawab bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan yang harus mencari berkas milik nasabah yang hilang atau tercecer karena tidak teliti.

Selama melakukan *job training* penulis tidak hanya menekuni bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan saja, penulis juga menekuni bidang pembiayaan yang kegiatannya menginput data nasabah yang mengambil pembiayaan beserta dengan data yang lengkap, membuat surat relokasi untuk nasabah yang berpindah instansi kerja dan lainnya.

3.2.1 Mekanisme pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak pada PT. Bank Aceh Syariah Bank Aceh Cabang Sabang

Dalam mekanisme pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang ada beberapa tahap-tahap yang harus ditempuh yaitu terdiri dari sasaran pembiayaan, jangka waktu pengambilan pembiayaan, syarat-syarat pengambilan pembiayaan dan mekanisme pengambilan pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang.

3.2.1.1 Sasaran pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang

Sasaran utama PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang dalam menyalurkan pembiayaan murabahah ialah semua calon debitur yang memiliki usaha, usahanya dapat berupa usaha mikro minimal telah berjalan selama 1 (satu) tahun keatas. Pada nasabah ini pihak bank menetapkan jaminan yaitu berupa sertifikat tanah dan bank harus meninjau terlebih dahulu kelayakan usaha nasabah[2]. Apabila usaha yang dijalankan nasabah dianggap layak dan memiliki potensial, maka pembiayaan tersebut dapat dicairkan, namun apabila pihak bank menilai bahwa usaha nasabah tidak layak maka pihak bank tidak dapat memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah tersebut.

Nasabah yang juga menjadi sasaran PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang ialah pegawai Pemerintah Pusat yang bekerja sama dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang salah satunya adalah pegawai

[2] Wawancara dengan M. Fudhil, selaku kasie legal pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang, 2017

navigasi. Pengambilan pembiayaan murabahah oleh navigasi akan dikenakan agunan berupa agunan tambahan yaitu sertifikat tanah atau bangunan apabila pembiayaan yang diambil diatas Rp 200.000.000. Untuk pembiayaan dibawah Rp 200.000.000 maka pembayarannya diambil dari gaji perbulan melalui bendahara nasabah (navigasi) tersebut.

3.2.1.2 Jangka waktu pembiayaan dalam jumlah tertentu

Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah, dan jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka, dan bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil (Nurdin, 2010: 67).

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan (Karim, 2008: 280). Pada PT. Bank Aceh syariah Cabang Sabang jangka waktu pengembalian sudah ditetapkan diawal perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Jangka waktu pengembalian bagi pegawai Pemerintah Pusat yaitu navigasi adalah maksimal selama 15 tahun, jumlah pembiayaan yang diambil Rp 28.000.000 - Rp 200.000.000 pada jumlah ini pembayaran diambil dari gaji perbulan dan untuk jumlah Rp 200.000.000 keatas maka wajib dikenakan jaminan dan maksimal jumlah pembiayaan tergantung dari besaran gaji dan nilai agunan nasabah.

Sedangkan untuk modal kerja jumlah minimal pembiayaan yang diberikan yaitu Rp 5.000.000 dan jumlah maksimal yaitu Rp 50.000.000 dengan jangka waktu pengembalian maksimal 3 (tiga) tahun. Adapun cara pengembaliannya bagi pegawai Pemerintah Pusat akan diambil dari gaji perbulannya oleh Bank, sedangkan bagi nasabah modal kerja pengembalian dilakukan dengan cara membayarkan setiap bulannya kepada pihak Bank sesuai dengan harga ketetapan yang telah disetujui antara pihak Bank dan Nasabah.[3]

3.2.1.3 Syarat Permohonan

Berikut merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang:

a. Pemohon adalah warga negara Indonesia
b. Pemohon minimal berusia 21 tahun dan maksimal 55 tahun.
c. Mempunyai masa kerja minimal 3 tahun (sebagai pegawai tetap),
d. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dokumen-dokumen:
    a) Pas foto terbaru pemohon dan suami/istri ukuran 4 x 6 (1 lembar).
    b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan suami/istri yang masih berlaku.
    c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
    d) Fotokopi Surat Nikah
    e) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
    f) Surat Pernyataan Persetujuan dari suami/istri pemohon.

[3] Wawancara dengan M. Fudhil, selaku kasie legal pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang, 2017

g) Menyerahkan slip gaji terakhir dan/atau bukti penghasilan lain pemohon dan suami/istri.
h) Surat kuasa memotong/menyalurkan gaji (dari pemohon kepada bendaharawan di instansi tempat pemohon bekerja).
i) Surat Keterangan Bekerja dari instansi tempat pemohon bekerja.

Syarat permohonan untuk modal kerja yang harus dipenuhi nasabah antara lain:

1. Fotokopi KTP pemohon suami/istri bagi yang sudah berkeluarga
2. Fotokopi kartu keluarga (KK) yang masih berlaku
3. Fotokopi surat nikah pemohon
4. Pas foto pemohon suami/istri (3x4, 1 lembar)
5. Fotokopi surat keterangan usaha (SKU) dari desa atau dinas terkait dengan usaha dan lokasi usaha nasabah
6. Fotokopi NPWP
7. Fotokopi izin usaha formal (SIUP) serta izin usaha lainnya (apabila ada)
8. Fotokopi KTP suami/istri, kartu keluarga dan surat nikah pemilik agunan
9. Data laporan keuangan beserta dokumen pendukungnya (apabila ada)
10. Bukti asli kepemilikan agunan dan fotokopi dokumen pendukung kepemilikan agunan (jika ada)

Salah satu persyaratan yang ditetapkan adalah adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Jaminan tersebut berupa harta benda milik nasabah yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap bank

syariah. Jaminan yang diberikan nasabah kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara mengurangkan atau menjual jaminan tersebut dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Dengan adanya jaminan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang sebagai pemberi pembiayaan akan memiliki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang adanya keyakinan bahwa nasabah akan memenuhi kewajiban dari suatu perikatan atas pembiayaan tersebut.[4]

3.2.1.4 Mekanisme Pengambilan Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Aset Tidak Bergerak Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang menetapkan beberapa mekanisme bagi nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak kepada nasabah. Adapun mekanismenya ialah sebagai berikut:

1. Nasabah mendatangi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang.
2. Nasabah berkonsultasi dengan pihak bank mengenai pembiayaan murabahah.
3. Nasabah dan bank membicarakan mengenai berapa jumlah pembiayaan yang akan diambil, tujuan pengambilan dan juga waktu pengembalian pembiayaan tersebut kepada bank.
4. Bagi nasabah yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memberikan jaminan tidak bergerak atau SHM apabila mengambil pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah

[4] Wawancara dengan M. Fudhil, selaku kasie legal pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Saban g, 2017

Cabang Sabang. Namun bagi PNS cukup menyertakan SK PNS karena pada saat pembayaran akan dipotong dari gaji setiap bulannya.

5. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak bank harus memeriksa terlebih dahulu jaminan yang diberikan oleh nasabah atau disebut dengan *Checking on the spot* pada pembiayaan modal kerja dan investasi.
6. Apabila telah terjadi kesepakatan antara nasabah dan bank maka langkah selanjutnya ialah nasabah wajib melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan diatas.
7. Setelah persyaratan dipenuhi oleh nasabah dan jaminan yang akan diberikan oleh calon nasabah dianggap layak, kemudian surat perjanjian juga telah ditanda tangani oleh suami istri calon nasabah, maka bank menyetujui untuk memberikan pembiayaan murabahah dengan aset tidak bergerak kepada nasabah.

Alasan nasabah mengambil pembiayaan Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang ialah untuk perluasan modal usaha, karena nasabah hanya akan boleh mengajukan pengambilan pembiayaan murabahah apabila nasabah telah memiliki usaha sekitar 1 (satu) tahun atau lebih, pihak bank juga wajib menilai kelayakan usaha nasabah hal ini dilakukan agar tidak terjadinya masalah dalam pengembalian pinjaman kepada pihak bank. Jaminan yang diberikan oleh nasabah pembiayaan modal usaha ialah sertifikat tanah, dan bangunan. Beda halnya dengan pembiayaan konsumer oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada pembiayaan ini calon nasabah tidak perlu menyertakan jaminan apapun.[5]

[5] Wawancara dengan M. Fudhil, selaku kasie legal pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang, 2017

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang memberikan kemudahan bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan yaitu pembiayaan akan langsung dicairkan apabila dalam 1 (satu) hari persyaratan telah dipenuhi oleh nasabah. Syarat-syarat yang ditetapkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang juga sangat mudah dipenuhi oleh nasabah.

Pada akad murabahah bank tidak memperoleh bagi hasil seperti yang terdapat pada akad mudharabah maupun musyarakah, pada akad ini bank akan medapatkan margin dari angsuran yang dikembalikan oleh nasabah kepada bank.

Berikut ini merupakan contoh rincian analisa kelayakan pembiayaan murabahah modal kerja pada usaha toko ponsel.

Contoh:

Permohonan pembiayaan	: Rp 80.000.000
Objek Pembiayaan	: Persediaan Barang Usaha Bangunan
Harga beli	: Rp 100.000.000
Waktu	: 24 Bulan
Self Financing/ ncf	: Rp 20.000.000
Laba rata-rata perbulan	: Rp 793.460.909
Margin Bank	: Rp 11.505.920
Harga Jual Bank	: Rp 111.505.920
Piutang Bank	: Rp 91.505.920
Angsuran Per Bulan	: Rp 3.812.747

Analisa kapabilitas (RPC)

RPC = 75 % (ketetapan bank) x Laba Bersih

$$= \frac{75}{100} \times \text{Rp } 793.460.909$$

= Rp-595.095.681.82

RPC Ratio = RPC = Rp(595.095.682) = Rp 15.080.56
Angsuran Rp 3.812.747

Dari hasil diatas, permohonan pembiayaan nasabah sebesar Rp 80.000.000 dapat dikabulkan oleh Bank, karena nasabah memiliki kelayakan dan kemampuan untuk melunasinya.

3.3. Teori Berkaitan

3.3.1. Pengertian Murabahah

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Wirdyaningsih, 2005: 107).

Menurut (Antonio, 2001: 101) pengertian Bai'al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (Ascarya, 2015: 82)

Secara umum, nasabah pada Perbankan Syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank Syariah kepada penjual, sementara nasabah Bank Syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik dengan cara tunai maupun dengan cara cicilan (Ali, 2010: 26-27)

Pada pembiayaan murabahah nasabah dapat dimintakan untuk memberikan jaminan dalam bentuk surat hak tanah, atau bentuk aset lainnya. Namun, bank selaku pemegang hak dari jaminan yang diagunkan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang diagunkan seperti hak atas tanah ataupun hak atas surat tagihan (Ascarya, 2015: 165)

Benda tetap (tidak bergerak), contohnya: tanah dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Misalnya bangunan, mesin-mesin atau tanaman yang ditanam di atas tanah tersebut dan tidak mudah dipindah-pindahkan. Untuk jenis benda tersebut, akan dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beserta benda-benda lain yang terdapat di atasnya.

3.3.2. Landasan Hukum Murabahah

Adapun landasan hukum penerapan akad jual beli pada praktek perbankan syariah adalah:

a) Al-Qur'an

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan akad murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Dan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian (QS. An-Nisaa: 29).*

b) Hadist

عَنْ سُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : ثَلاَثَ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ : اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ما جه)

Dari Suhaib ar- Rumi r.a bahwa rasulullah saw.bersabda," tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR.Ibnu Majah).

Bagi jumhur ulama, murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli. Walaupun demikian, terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli murabahah yaitu :

1. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual.
2. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/harga beli barang yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara murabahah.
3. Sekiranya ada ketidak jelasan/ketidak cocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan, sehingga bubarlah jual beli secara murabahah tersebut.
4. Barang yang dijual secara murabahah bukan barang ribawi.

c) Fatwa DSN Tentang Ketentuan Murabahah

Pembiayaan Murabahah telah diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai Murabahah, yaitu sebagai berikut (Wirdyaningsih, 2005: 107)

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
c. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
d. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli dan keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
e. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
f. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan atau asuransi.
g. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

3.3.3. Syarat dan Rukun Murabahah

a) Syarat-syarat murabahah

Berikut merupakan Syarat Ba'I Murabahah

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari murabahah.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembelian.

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5), tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan.

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali pada penjual yang menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan barang. Jual beli secara Murabahah diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki oleh penjual, sistem yang digunakan adalah Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (Murabahah KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

b) Rukun Murabahah.

Berikut merupakan rukun-rukun dari pembiayaan murabahah:

1. Penjual (Ba'i). Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.
2. Pembeli (al-musytari') Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.
3. Barang yang dibeli (al-mabi') barang yang diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contohnya alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

4. Harga (tsaman) Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.
5. Ijab qabul Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut para ulama ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas.

3.3.4. Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah

a) Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut.
b) Jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *bai'al-murabahah*. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan (Antonio, 2001: 105)
c) Bank dapat meminta kepada pengadilan yang sesuai untuk mengambil alih aset agunan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya, dan yang boleh diambil bank hanyalah biaya langsung dan biaya tidak langsung yang benar-benar telah dikeluarkan, agunan juga dapat dijual oleh bank tanpa intervensi dari pengadilan (Ascarya, 2015: 165)
d) Murabahah seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu penawaran dan pernyataan menerima (ijab dan qabul) yang mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan, dan tanggal harga yang disepakati dibayar (dalam hal pembayaran secara tangguh).
e) Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya, bank wajib

menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad murabahah (Nurdin, 2010: 66).

Skema pembiayaan murabahah secara umum:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli. Kualitas barang dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran (Ismail, 2011: 139-140)

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan hasil uraian pada pembahasan diketahui bahwa apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang, maka calon nasabah wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun jaminan yang akan digunakan pada pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak ialah serifikat tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) dan bangunan.

Sampai sejauh ini pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak diminati oleh nasabah. Namun demikian PT. Bank Aceh Syariah memiliki kendala atau hambatan dalam menyalurkan pembiayaannya, salah satunya ialah dalam memberikan pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak agunan yang diberikan oleh nasabah belum dalam keadaan jelas, contoh: legalitas tanah yang tidak jelas, tanah yang menjadi agunan tidak sesuai (kurang) jumlahnya dari jumlah pembiayaan yang diambil, belum ada SHM (Sertifikat Hak Milik), atau SHM nya masih terikat pada bank lain.

AB EMPAT
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Kerja Praktik yang telah dibahas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang sudah dilakukan dengan tepat. Hal ini dapat dilihat dari syarat permohonan yang sangat mudah dipenuhi oleh nasabah. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang juga sangat memperhatikan agunan yang diberikan oleh nasabah ketika mengambil pembiayaan murabahah. Jaminan aset tidak bergerak yang hanya diperbolehkan ialah SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah, dan bangunan dan kapal pesiar yang berukuran besar. Agunan ini diperlukan dalam pembiayaan murabahah untuk mengantisipasi apabila nasabah tidak akan mengembalikan pinjamannya atau pembiayaannya bermasalah maka Bank dapat melelang agunan tersebut untuk menutupi pembiayaan nasabah. Agunan sangat penting dalam hal keseriusan nasabah dalam membayar pembiayaan yang telah diambil.

Sasaran pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang tidak hanya pada usaha mikro saja namun pegawai yang bekerja pada Pemerintah Pusat pun dapat mengambil pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak tersebut.

4.2 Saran

Adapun saran-saran dari hasil kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang yang dapat penulis sampaikan:

1. Sebaiknya dalam memberikan pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tidak bergerak, petugas yaitu bagian legal lebih

memperhatikan jaminan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) atas tanah yang diberikan oleh nasabah, ini diperlukan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Bagian legal maupun seluruh pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang sebaiknya memperhatikan kembali kelayakan usaha nasabah yang ingin mengajukan permohonan, karena kelayakan usaha nasabah dapat juga menjadi penilaian bank terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya terhadap bank.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Antonio Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Data diperoleh dari dokumen PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang.

Djazuli, Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan).* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana.

Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kasmir. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Karim, Adiwarman. 2008. *BANK ISLAM Analisis Fiqih Dan Keuangan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Maulana, Muhammad. 2014. *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Nurdin, Ridwan. 2010. *Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNa.

Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonsia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sinungan, Muchdarsyah. 1995. *Uang dan Bank*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Wawancara dengan Muhammad Fudhil, Kasie Legal, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang.

Wirdyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www. uin-antiry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM B ANDA ACEH
Nomor : 1966/Un.08/FEBS/PP.00.9/08/2017
TENTANG

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah;

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Nilam Sari, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Ismail Rasyid Rida Tarigan,MA — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Gusmidar
NIM : 140601169
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pembiayaan Murabahah Dengan Akad Tidak Bergerak Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Agustus 2017
Dekan,

Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Gusmidar/140601169
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan Murabahah Dengan Aset Tidak Bergerak Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang
Tanggal SK : 11 Agustus 2017
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan,MA

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	11/9/2017	12/9/2017	1 - III	Perbaiki	
2	26/9/2017	29/9/2017	- " -	Revisi	
3	29/10/2017	2/10/2017	- " -	Acc	
4					
5					
6					
7					
8					

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Gusmidar/140601169
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan Murabahah Dengan Aset Tidak Bergerak Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sabang
Tanggal SK : 11 Agustus 2017
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan,MA

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	3/10 2017	11/10 2017	I - IV	Acc	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www. uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
   NAMA :Gusmidar
   NIM :140601169

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	86	
2	Kerja Sama(Cooperation)	A	91	
3	Pelayanan (Public Service)	A	93	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	89	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	94	
Jumlah			730	
Rata-rata		A	91,25	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

12 Mei 2017

Penilai,

Hafas
NPP. 05.025

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama	: Gusmidar
Nim	: 140601169
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Diploma III Perbankan Syariah
IPK Terakhir	: 3, 21
Tempat/Tanggal Lahir	: Ulul Mayang, 20 Agustus 1996
Alamat Rumah	: Desa Ulul Mayang, Kec. Teupah Selatan, Kab. Simeulue
Telp/HP	: 082277801334
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Alamat Sekarang	: Darussalam, Lrg. Teuku Diblang II
E-mail	: Itaria96@gmail.com
Alamat Perguruan Tinggi	: Jl. Syeikh Abdur Rauf . Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: SDN 7 Teupah Selatan 2008.
SMP	: SMPN 2 Teupah Selatan 2011.
SMA	: SMAS Mukim Devayan 2014.
Program D- III Perbankan Syariah	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Tajudin (Alm)
Nama Ibu	: Halimah
Pekerjaan Ayah	: (-)
Pekerjaan Ibu	: IRT
Alamat Lengkap	: Dusun Bahagia, Desa Ulul Mayang, Kec. Teupah Selatan, Kab. Simeulue

Banda Aceh, 06 Desember 2017
Yang menerangkan,

Gusmidar
NIM. 140601169